

PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS HAK KELOMPOK TEKSTIL ALOR IKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Sariyat Muliadin^{1*}, Happy Yulia Anggraeni²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

Email: ariyasyariat@gmail.com, happianggraeni@yahoo.com



| Article Info | Abstract |
|---|---|
| <p>Article History</p> <p>Received: November 10, 2022</p> <p>Accepted: December 24, 2022</p> <p>Keywords: legal protection; geographical indication; alor ikat textile; IPR</p> | <p><i>Tenun Alor is one of the results of the crafts of the Alor community whose existence is recognised in the past, has different motifs and different patterns of the products of the other regions, has a particular philosophy in each motive, and is an icon of the region that is frequently used in various activities at the local, national and international level. Unfortunately, the products already known to the market have not been legally protected by intellectual property rights by the State. The aim of this research is to learn about the legal efforts undertaken by the Regional Government in order to promote wider legal protection against Geographical Indications of Alor Tea, as well as to describe the challenges facing to preserve Alor tea. This research is normative. The results of this study show that the Provincial Government has sought to protect Alor Fabrics in the Geographical Indication System because the results of the research show that legal protection is not ideal. One example is the lack of legal certainty about Geographical Indications of Alor fabrics. Furthermore, in order to raise public awareness of the importance of legal protection of Geographical Indications, proper and effective socialization is essential. Effective socialization campaigns should inform people about the importance of protecting Geographical Indications and of fineing the quality and originality of products.</i></p> |

Abstrak

Tenun Alor merupakan salah satu hasil kerajinan tangan masyarakat Alor yang keberadaannya diakui secara turun-temurun, memiliki motif yang berbeda-beda dan pola yang berbeda dari produk anyaman dari yang lain daerah, memiliki filosofi tertentu dalam setiap motif, dan merupakan ikon daerah yang kerap diusung dalam berbagai kegiatan baik itu tingkat lokal, nasional dan internasional. Sayangnya produk yang sudah dikenal pasar ini belum mendapat legalitas perlindungan atas hak kekayaan intelektual oleh Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna mendorong perlindungan hukum yang lebih luas terhadap Indikasi Geografis Tenun Alor, serta menggambarkan tantangan yang dihadapi untuk mempertahankan Tenun Alor. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi telah berusaha melindungi Tenun Alor dalam sistem Indikasi Geografis karena hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum ideal. Salah satu contohnya adalah kurangnya kepastian hukum tentang Indikasi Geografis dari tenun Alor. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Tenun Alor, sosialisasi yang tepat dan efektif sangat penting. Kampanye sosialisasi yang efektif harus memberi tahu orang-orang tentang pentingnya melindungi Indikasi Geografis dan pentingnya menjaga kualitas dan orisinalitas produk Tenun Alor.

Kata Kunci: perlindungan hukum; Indikasi Geografis; tekstil alor ikat; HAKI.

I. PENDAHULUAN

Keanekaragaman budaya dan alam yang kaya di Indonesia adalah salah satu daya tariknya. Setiap daerah di Indonesia memiliki identitas yang unik berkat berbagai kreasi lokal yang unik (Purnawati, 2016). Di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di bagian timur Indonesia, karya asli daerah dapat dilindungi oleh kekayaan intelektual karena dianggap sebagai produk dari pemikiran dan kemampuan intelektual manusia (Alfons, 2017). Kain Tenun Alor telah dibuat oleh orang Alor sejak lama, seperti orang lain di NTT.

Sampai saat ini, proses, metode produksi, alat, dan bahan masih sama. Untuk membuat benang, biasanya menggunakan kapas atau kapuk. Selain itu, benang diwarnai dengan pewarna alami yang berasal dari biota laut dan tumbuhan (Padafing, 2019). Selanjutnya, ikatan motif dibuat untuk membuat setiap pola yang diinginkan pada Kain Tenun Alor. Digunakan gambar hewan darat, seperti gajah, naga, dan moko, atau mas kawin adat Alor, serta hewan laut, seperti ikan, cumi-cumi, dan kura-kura. Setelah proses penenunan selesai, sepotong Kain Tenun Alor dibuat.

Tekstil tenun Alor memiliki nilai ekonomi yang tinggi, yang diharapkan dapat membantu kebutuhan keuangan rumah tangga dan meningkatkan standar hidup di wilayah sekitarnya (Hidayati & Huriyah, 2021). Hal ini juga membantu pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, melestarikan dan mengembangkan potensi ekonomi Kain Tenun Alor sangat penting (Arliman, 2017). Dibutuhkan persiapan tambahan untuk pembuatan dan promosi Kain Tenun Alor karena ada kemungkinan orang akan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri di masa depan (Jannah & Anggraini, 2021). Menjaga keaslian Kain Tenun Alor sangat penting. Hingga saat ini, Kain Tenun Alor belum dilindungi secara hukum (Qodriyatun, 2016).

Karena Kain Tenun Alor merupakan karya seni, dapat dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) (Lakalet, 2022). Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa HAKI adalah hak milik berwujud atas sesuatu yang dibuat oleh pikiran atau rasio seseorang (Setiawan & Suwarni, 2014). Pada dasarnya, setiap upaya kreatif berasal dari gagasan yang dibuat oleh akal budi manusia. Sama seperti seni lain, Kain Tenun Alor terlebih dahulu melalui proses pemikiran untuk menghasilkan gagasan kreatif yang kemudian menjadi produk. Karya yang tercakup dalam HAKI adalah karya yang dibuat atau dibuat oleh kecerdasan manusia. Kerangka kerja HAKI hukum Indonesia memungkinkan perlindungan karya intelektual dengan berbagai hak intelektual.

Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dibagi menjadi dua kategori: hak cipta dan hak kekayaan industri. Kategori pertama mencakup domain seperti seni, sastra, dan ilmu pengetahuan (Disemadi, 2021). Pada saat yang sama, hak kekayaan industri termasuk paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Namun, produk tertentu, seperti Kain Tenun Alor, tidak dapat dilindungi oleh semua jenis HAKI yang telah disebutkan. Kualitas Kain Tenun Alor harus memenuhi batasan-batasan komponen yang diatur secara khusus agar dapat dilindungi oleh HAKI (Sinaga, 2020). Sebagai contoh, beberapa jenis HAKI, seperti DTLST, tidak dapat digunakan karena elemen-elemennya harus berupa elemen aktif dalam produk yang terbuat dari bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Hal yang sama berlaku untuk perlindungan varietas tanaman, di mana varietas tanaman yang dilindungi harus memenuhi syarat sebagai elemen yang dihasilkan dalam kegiatan pemuliaan tanaman (Wuner, 2021).

Terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dan memenuhi persyaratan substantif seperti fiksasi, yang merupakan representasi fisik dari ciptaan, kreativitas, yang merupakan kemampuan intelektual yang tercermin dalam ciptaan, dan orisinalitas, yang merupakan keunikan dan sifat unik dari ciptaan, yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Putra et al., 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi dan memenuhi persyaratan substantif lainnya diberi perlindungan. Persyaratan tersebut termasuk memiliki daya pembeda, yang berarti tidak sama dengan merek yang sudah terdaftar atau diajukan oleh pihak lain, atau bukan nama atau lambang yang umum digunakan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Indikasi Geografis juga melindungi tanda-tanda yang menunjukkan asal usul barang atau jasa yang disebabkan oleh faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia (Arifin & Iqbal, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, ciptaan tiga atau dua dimensi yang memiliki kesan estetis dan dirancang dalam pola tiga atau dua dimensi untuk desain industri menerima perlindungan (Christy & Kanter, 2019). Selain itu, mereka juga harus memenuhi persyaratan substantif lainnya, seperti desain industri yang lebih baru, yang berarti berbeda dengan pengungkapan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengatur perlindungan rahasia dagang yang berkaitan dengan pengetahuan yang tidak diketahui secara umum di bidang bisnis dan/atau teknologi. Pengetahuan ini memiliki nilai ekonomi karena bermanfaat bagi operasi bisnis. Informasi harus rahasia, yang berarti hanya diketahui oleh beberapa orang atau tidak diketahui oleh masyarakat umum, agar dianggap sebagai rahasia dagang. Selain itu, informasi tersebut harus dijaga rahasia oleh pemilik rahasia dagang dan memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan untuk kemajuan bisnis dan meningkatkan keuntungan finansial. Karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan jenis perlindungan HAKI yang paling tepat untuk melindungi Kain Tenun Alor. Selain itu, dengan mempertimbangkan persyaratan formal dan substantif yang ditetapkan oleh Undang-Undang, penelitian lebih lanjut harus melibatkan pemeriksaan sumber-sumber terkait dan bahan hukum. Selain itu, penulis ingin mengetahui tentang upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong perlindungan hukum yang lebih luas terhadap Indikasi Geografis Tenun Alor, serta menggambarkan tantangan yang dihadapi untuk mempertahankan Tenun Alor.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder. Data diperiksa menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang menampilkan data dengan tujuan menganalisis berdasarkan prinsip-prinsip yang relevan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Usaha Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Tenun Alor

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam struktur sistem Hak Kekayaan Intelektual. Ini mencakup metode untuk memperoleh hak, seperti pendaftaran, dan metode untuk melakukan pelanggaran hak, seperti sanksi dan penegakan hukum. Perlindungan hak atas Indikasi Geografis bergantung pada prinsip pendaftaran terlebih dahulu (Alfarizi & Tien, 2021). Artinya, siapa pun yang mendaftarkan Indikasi Geografis tersebut dianggap sebagai pemiliknya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan perlindungan hukum, pendaftaran Indikasi Geografis sangat penting. Pemerintah Daerah Kabupaten Alor telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada Tenun Alor, termasuk pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pelatihan, penjangkauan produk, pemasaran, dan pemantauan. Dinas Perindustrian Kabupaten Alor saat ini mengerjakan tiga kelompok tenun: Tenun Gunung Mako, Tenun Masin, dan Tenun Malimau. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga telah mengambil tindakan hukum dengan mendaftarkan hak cipta untuk berbagai topik yang terkait dengan Tenun Alor (Semuel et al., 2022).

Subjek hukum menerima perlindungan hukum melalui tindakan pencegahan dan represif yang dikomunikasikan secara lisan atau tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai penjabaran dari tujuan hukum, yaitu menjaga keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Upaya preventif bertujuan untuk menghentikan dan membatasi pelanggaran terhadap Indikasi Geografis dengan

memberikan hak kepada pemilik Indikasi Geografis untuk mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran terhadap Indikasi Geografis atau kepada pelaku usaha untuk mengajukan gugatan jika haknya dilanggar. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum secara lisan dan tertulis. Bisa menjadi pencegahan atau represif. Dengan kata lain, ide tentang perlindungan hukum tidak sesuai dengan fungsi hukum yang sebenarnya, yaitu memajukan perdamaian, ketertiban, kemaslahatan, dan keadilan (Ridwan & Sudrajat, 2020).

Dalam hal perlindungan hukum Indikasi Geografis Tenun Alor, Pemerintah Provinsi harus memastikan bahwa mereka mengikuti peraturan dan Undang-Undang yang berlaku untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual secara efektif (Rahjano, 2014). Upaya preventif seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual dapat membantu mengurangi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, dan upaya represif seperti penegakan hukum dapat membantu menghukum mereka yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual. Semua tindakan ini akan memastikan Indikasi Geografis Tenun Alor asli dan mencegah penggunaan atau pencurian yang tidak sah.

Perlindungan hukum menunjukkan bahwa pemerintah negara hanya mampu melakukan tindakan pencegahan, tetapi tidak optimal jika dikaitkan dengan tindakan Pemerintah Daerah sendiri. Dengan memberikan kesempatan kepada pemilik Indikasi Geografis untuk mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran, tujuan pencegahan adalah untuk mencegah dan membatasi pelanggaran Indikasi Geografis (Mustafa, 2022). Ini berarti bahwa pengusaha memiliki hak untuk mengajukan gugatan jika dianggap haknya dilanggar. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar operator Tenun Alor tidak tahu hak dan tanggung jawab hukum mereka. Karena mereka tidak mengetahui hak dan tanggung jawab mereka. Beberapa pengusaha menghargai mengetahui cara cepat menghasilkan uang dari produk mereka jika diperlukan. Pengusaha Tenun Alor tidak akan memiliki hak untuk menuntut di kemudian hari jika hak mereka dilanggar atau Indikasi Geografis Tenun Alor digunakan secara tidak sah. Akibatnya, Pemerintah Provinsi harus mengambil tindakan pencegahan secepat mungkin untuk mencegah orang lain melakukan kecurangan yang dapat merugikan karyawan Tenun Alor. Penyalahgunaan Indikasi Geografis Tenun Alor juga harus dicegah dengan langkah-langkah pencegahan (Novianti et al., 2018). Sistem ini mengatur kehidupan hukum di negara hukum.

Kajian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi telah berusaha untuk melindungi Indikasi Geografis tenun di Alor, upaya tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal. Kurangnya informasi juga menyebabkan rendahnya kesadaran tentang pentingnya hak istimewa inovasi berlisensi (Indrayani, 2020). Halaman ini harus membantu Pemerintah Provinsi menghubungi pengusaha untuk memastikan mereka menyadari hak dan tanggung jawab hukum mereka. Pelaku ekonomi menyadari hak dan kewajibannya dan kemudian melakukan berbagai tindakan hukum untuk memenuhi, dan meningkatkan kebutuhannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini (Satory, 2015).

Seperti yang disebutkan di atas, perlindungan hukum atas Indikasi Geografis hanya dapat diperoleh setelah pendaftarannya dilakukan. Akibatnya, sebagai pemegang hak atas Indikasi Geografis Tenun Alor, Pemerintah Daerah harus segera mengajukan pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Alor ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta ke Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun prosesnya membutuhkan waktu dan memenuhi persyaratan tertentu, setelah pendaftaran selesai, Pemerintah Daerah akan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan Indikasi Geografis Tenun Alor (Novianti et al., 2018). Selain itu, untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan melindungi reputasi dan kualitas produk Tenun Alor, Pemerintah Daerah juga dapat mengambil tindakan hukum melalui pengadilan jika ada pihak yang menggunakan Indikasi Geografis Tenun Alor tanpa izin atau dengan cara yang melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Syahrizal, 2013).

Studi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku industri tenun Alor tidak menyadari hak dan kewajiban hukum mereka (Arifardhani, 2020). Beberapa pelaku usaha hanya peduli bagaimana produk mereka dapat menghasilkan pendapatan cepat ketika mereka membutuhkan, karena mereka tidak menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha yang terlibat dengan Tenun Alor mungkin tidak dapat menggunakan

jalur hukum di masa depan jika ada pelanggaran hak atau penggunaan yang tidak sah dari Indikasi Geografis Tenun Alor. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus melakukan segala upaya untuk mencegah kecurangan dari pihak ketiga yang dapat merugikan bisnis Tenun Alor. Untuk mencegah penggunaan Indikasi Geografis Tenun Alor yang tidak sah, perlindungan represif juga harus disiapkan.

Jenis perlindungan hukum untuk penunjukan asal suatu produk dikenal sebagai Indikasi Geografis. Gagasan utama dari perlindungan hukum ini adalah bahwa pihak-pihak yang tidak memiliki izin dilarang menggunakan Indikasi Geografis dalam kasus di mana mereka dapat menyesatkan masyarakat umum tentang wilayah asal produk. Namun, Indikasi Geografis juga dapat digunakan untuk meningkatkan nilai produk yang dijual. Sebagai warisan turun temurun dengan pengerjaannya yang masih menggunakan peralatan tradisional, Tenun Alor telah mendapat tempat di hati banyak orang. Saat ini, Tenun Alor dipakai tidak hanya pada upacara adat dan hanya oleh orang-orang tertentu. Selain itu, hari Kamis sekarang ditetapkan sebagai hari di mana pegawai di Instansi Pemerintah dan Instansi Swasta harus mengenakan tenun Alor.

Pemerintah Daerah juga telah mencoba mendaftarkan hak cipta untuk beberapa motif Tenun Alor dan bahkan Indikasi Geografis, tetapi mereka gagal karena beberapa persyaratan dalam buku persyaratan. Salah satu hambatan yang ditimbulkan oleh buku persyaratan yang disebutkan di atas adalah fakta bahwa referensi tentang sejarah Tenun Alor tidak tersedia sebagai salah satu syarat Indikasi Geografis. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima (lima) kelompok tenun yang didirikan oleh Dinas Perindustrian, hanya satu kelompok, yaitu Kelompok Tenun Gunung Mako, menggunakan benang yang berasal dari kapas dan pewarna alam dari tumbuh-tumbuhan dan biota laut dalam proses pewarnaan benang; kelompok lain menggunakan benang pabrik.

Menurut data yang dikumpulkan melalui penelitian ini, Pemerintah Daerah sendiri telah mengembangkan potensi pendukung untuk mempertahankan potensi yang ada dan langkah-langkah yang telah disebutkan di atas. Dengan mempekerjakan penenun muda sebagai karyawan, menjadikan kelompok penenun Gunung Mako sebagai pusat industri tenun adalah potensi yang akan didukung. Selain itu, Sekda menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektoral telah dilakukan untuk merencanakan dukungan yang mungkin. Ini termasuk bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan untuk mendapatkan bahan baku untuk kapas dan bahan pewarna alami lainnya. Sangat diharapkan koordinasi seperti ini karena Alor memiliki kawasan konservasi pewarna alami. Namun, karena keterbatasan anggaran saat ini, penulis melihat bahwa upaya ini hanya berkonsentrasi pada membuat rencana baru untuk tahun berikutnya.

C.2. Hambatan Terhadap Perlindungan Hukum Tenun Alor

Untuk mendukung penyediaan kapas dan bahan pewarna alam lainnya yang diperlukan, Sekretaris Daerah telah bekerja sama dengan dinas pertanian dan perkebunan secara lintas sektor (Lakalet, 2022). Untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran suatu program atau proyek yang melibatkan banyak pihak, koordinasi lintas sektor seperti ini sangat penting. Dalam hal ini, koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan dapat membantu memastikan ketersediaan bahan baku yang diperlukan untuk produksi pewarna alam (Rahman, 2018). Dengan adanya koordinasi yang baik antar sektor, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif untuk membantu pelaksanaan program atau proyek tersebut. Selain itu, hal ini dapat membantu mengurangi masalah atau kesulitan yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Koordinasi ini diharapkan akan menghasilkan cagar alam di Alor.

Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar berkomitmen untuk melindungi produk Tenun Alor dan meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Namun demikian, karena kendala keuangan saat ini membuat upaya ini tidak mungkin dilakukan, upaya ini terbatas pada proyek yang direncanakan untuk tahun-tahun mendatang. Meskipun berbagai upaya dilakukan di bawah Undang-Undang untuk mempertahankan Indikasi Geografis Tenun Alor, masih ada beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah.

Akibatnya, Indikasi Geografis Tenun Alor tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai sebelum penelitian ini dilakukan. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini, Gardu Tenun Alor menghadapi masalah dalam hal koordinasi, fasilitas, sumber daya manusia, dan dana, serta masalah dalam mendapatkan perlindungan hukum (Hukum & Dari Eksploitasi Ekonomi, 2017). Penulis juga menemukan bahwa tidak ada gambaran tentang sejarah Tenun Alor di wilayah ini, serta bahwa layanan SKPD belum digabungkan. Sulit untuk menemukan kisah tentang penemuan Tenun Alor karena tidak ada penelitian yang dilakukan. Salah satu persyaratan Buku Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis dapat dipenuhi dengan menggunakan penelitian ini sebagai acuan tertulis.

Untuk membentuk hukum dan peraturan masyarakat, kesadaran hukum masyarakat sangat penting. Masyarakat harus sadar hukum dan mematuhi aturan (Rosana, 2014). Jika tidak, aturan itu tidak efektif (Ahmad, 2018). Tentang komponen yang menentukan apakah masyarakat umum, termasuk profesional hukum, mengetahui, memahami, mengakui, menghormati, dan mematuhi peraturan. Orang-orang yang memiliki Indikasi Geografis Tenun Alor mengerti betapa pentingnya untuk melindunginya secara hukum.

Dengan perlindungan hukum, Tenun Alor dapat terus berkembang dan menjadi produk yang semakin terkenal di Indonesia dan di seluruh dunia. Salah satu kendala dalam *postbook* yang disinggung di samping penelitian adalah ketiadaan referensi sejarah tenun Alor sebagai syarat Indikasi Geografis. Menurut penelitian ini, Pemerintah Daerah telah meningkatkan potensi keuangan untuk memenuhi potensi yang ada. Membangun komunitas tenun Gunung Mako sebagai pusat industri tekstil dengan mempekerjakan penenun muda adalah salah satu fondasi yang bisa diletakkan. Selain dari itu, budaya hukum dapat didefinisikan sebagai mentalitas individu daerah setempat yang terus-menerus dihargai oleh masyarakat umum, yang menyimpulkan bagaimana hukum berlaku, kerumunan, dan budaya daerah setempat yang sah menyinggung seperangkat hukum umum inovasi berlisensi, yang salah satunya dapat dibuat masuk akal dari cara daerah setempat berperilaku untuk mendapatkan keistimewaan inovasi berlisensi (Dimiyati, 2014).

Sehubungan dengan itu, studi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha besar belum menyadari pentingnya perlindungan hukum bagi produk tenun Alor berdasarkan Indikasi Geografis. Hal ini membuat masyarakat luas lebih tidak tahu tentang hal ini. Untuk Undang-Undang dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik, mereka membutuhkan berbagai perangkat. Hukuman yang relevan adalah aturan kekuatan. Artinya, jika ketentuan Undang-Undang menjungkirbalikkan prinsip supremasi hukum, setiap orang wajib mengikuti dan menerapkan aturan ini. Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap hak kelompok tekstil Alor Ikat karena, menurut Soerjono Soekanto, variabel yang mempengaruhi kepolisian sangat stabil, termasuk apakah individu tertentu mempengaruhi kepolisian kebajikan, peraturan, dan keistimewaan hati bagi daerah dan kepolisian (Soekanto & Mamudji, 2022).

IV. KESIMPULAN

Pemerintah Provinsi berusaha melindungi Tenun Alor dalam sistem Indikasi Geografis karena hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum ideal. Salah satu contohnya adalah kurangnya kepastian hukum tentang Indikasi Geografis dari tenun Alor. Untuk meningkatkan kesadaran publik tentang perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Tenun Alor. Pemilik hak cipta seperti paten, merek dagang, dan hak cipta memiliki hak HAKI. Hal ini sangat penting untuk melindungi kekayaan intelektual lokal atau nasional dan mencegah pelanggaran hak yang tidak sah. Pemerintah Daerah wajib memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual Tenun Alor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum HAKI Tenun Alor. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap Tenun Alor, SKPD, Kanwil Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, konsumen, dan pengusaha diharapkan dapat bekerja sama.

Selain dari itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan Undang-Undang terhadap Indikasi Geografis Tenun Alor, sosialisasi yang

tepat dan efektif sangat penting. Kampanye sosialisasi yang efektif harus memberi tahu orang-orang tentang pentingnya melindungi Indikasi Geografis dan pentingnya menjaga kualitas dan orisinalitas produk Tenun Alor. Selain itu, penelitian tentang sejarah tenun Alor harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam buku Indikasi Geografis. Ini akan meningkatkan perjuangan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual Tenun Alor dan meningkatkan reputasinya di dalam dan luar negeri. Diharapkan bahwa tindakan ini akan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya melindungi Hak Kekayaan Intelektual Tenun Alor secara hukum dan mendorong upaya lebih besar untuk melindunginya.

REFERENSI

- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15–24.
- Alfarizi, M., & Tien, M. A. (2021). Harmonisasi Prinsip Perlindungan Merek Terkenal Konvensi Paris dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Pro Hukum; Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(2), 1–9.
- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(03), 301–311.
- Arifardhani, Y. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (1st ed.). Kencana.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47–65.
- Arliman, L. (2017). Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387–402.
- Christy, C., & Kanter, E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Lex Administratum*, 7(4).
- Dimiyati, K. (2014). *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Disemadi, H. S. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54–71.
- Hidayati, N., & Huriyah. (2021). *Manusia Indonesia, Alam dan Sejarahnya* (Ngalimun (ed.); 1st ed.). K-Media.
- Hukum, P., & Dari Eksploitasi Ekonomi, U. . (2017). PERLINDUNGAN HUKUM UMKM DARI EKSPLOITASI EKONOMI DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387–402. <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V6I3.194>
- Indrayani, E. (2020). *E-Government: Konsep, Implementasi dan perkembangannya di Indonesia* (1st ed.). LPP Balai Insan Cendekia.
- Jannah, Q. N., & Anggraini, P. (2021). Kearifan Lingkungan Masyarakat Alor dalam Novel Swarna Alor: Impian di Langit Timur Karya Dyah Prameswarie. *STILISTIKA: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sanstra*, 14(1), 84–94.
- Lakalet, L. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Alor dalam Rezim Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(2), 103–112.
- Mustafa, M. E. (2022). *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*. Penerbit Alumni.
- Novianti, Kurnianingrum, T. P., & Rongiyati, S. (2018). *Perlindungan Merek* (T. H. Purwaka (ed.); 2nd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Padafing, A. (2019). Eksplorasi Etnomatematika dalam Mokodan Kain Tenun Motif Kui pada Kebudayaan Masyarakat Alor Suku Abui. *MATH-EDU: Jurnal Ilmu Pendidikan Matematika*, 4(1), 1–8.

- Purnawati, I. G. A. (2016). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah. *Pandecta Research Law Journal*, 11(1), 31–46.
- Putra, J. D., Budialim, M., Djunita, & Budiman, M. Y. (2019). Speech Composing Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Cendikia Hukum (JCH)*, 5(1), 49–64.
- Qodriyatun, S. N. (2016). Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG). *Kajian*, 21(2), 141–159.
- Rahjano. (2014). Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat. *Jurnal HAM*, 5(1), 1–14.
- Rahman, S. (2018). *Membangun Pertanian Dan Pangan Untuk Mewujudkan Kedulatan Pangan* (1st ed.). Deepublish.
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan kebijakan Layanan Publik* (A. Malik (ed.); VI). Nuansa Cendekia.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (E. Damayanti (ed.); 1st ed.). Widina Bhakti Persada.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61–84.
- Satory, A. (2015). Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2).
- Semuel, H., Mangonting, Y., & Hatane, S. E. (2022). *Makna Kualitas dan Kinerja Tenun Tradisional Indonesia Kolaborasi Budaya Nasional dan Budaya Organisasi* (S. Nurachma (ed.); 1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Setiawan, B., & Suwarnigdyah, N. (2014). Strategi Pengembangan Tenun Ikat Kupang Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 20(3), 353–367.
- Sinaga, V. S. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Pada Kelompok Tenun Tradisional “Bia Berek” Di Desa Kuneru – Atambua (NTT). *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v3i1.8050>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Syahrizal, D. (2013). *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara* (E. Kemala (ed.); 1st ed.). Medpress Digital.
- Wuner, R. E. (2021). Tinjauan Hukum Tindak Pidana Terhadap Hak Varietas Tanaman Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. *Lex Crimen*, 10(3).